



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/23 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggunung, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2022 Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju muslim lengan panjang kombinasi warna biru, pink, kuning dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana legging warna coklat tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink gambar Hello Kitty;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-71/Eoh.2/11/2022 tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Bangka Barat tepatnya di kamar mandi rumah Terdakwa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban bernama Anak Korban yang masih berusia 11 Tahun (lahir tanggal 11 Juni 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No : 1905/LU-28072011-0061 tanggal 28 Juli 2011);
- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat anak korban sedang bermain dengan temannya kemudian Terdakwa **TERDAKWA** menyuruh temannya untuk pulang dan mengajak anak korban masuk kerumahnya di Kampung Tanjung Laut RT 003 RW 014 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sambil berkata "yo masuk ulan dakde orang agik jangan kasi tau ibuk kau nanti ku kasih duit" kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar mandinya lalu menyuruh anak korban untuk membuka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



celananya namun ditolak anak korban dengan mengatakan “*dak usah tok, kelak ibu tau*” lalu Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “*kelak ku kasih duit dua ribu*” kemudian Terdakwa langsung membuka celana legging warna coklat dan celana dalam anak korban sambil memegang kemaluan anak korban dan memasukan jari telunjuk kanan sebanyak 3 (tiga) kali selama 5 (lima) menit tiba-tiba Saksi 1 yang merupakan ibu dari Anak Korban memanggil Anak Korban untuk pulang kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang dan memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB ketika Saksi 1 hendak mencuci baju, Saksi melihat ada bercak darah di celana dalam Anak Korban kemudian ketika Saksi menanyakan kepada Anak Korban kenapa ada bercak darah di celana dalam Anak Korban dan dijawab Anak Korban karena Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami lecet daerah fourchet sebagaimana diterangkan Surat Visum Et Repertum Nomor: KS.05.00/VER/18/RSUD.01/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp.OG., Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi poli klinik kebidanan RSUD Sejiran Setason kabupaten Bangka Barat. Dimana hasil dari Visum tersebut adalah: Pada pemeriksaan fisik alat vital pada pemeriksaan rectal taoucher tampak selaput darah utuh, tampak luka lecet daerah fourchet;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban Anak Korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban yang biasa Anak Korban panggil Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain bersama keponakan Terdakwa yaitu Zea di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Zea pulang lalu Terdakwa memanggil Anak Korban “*Yo masuk Wulan dak de orang agik, jangan kasi tahu ibuk kau nanti ku kasih duit*”. Lalu tangan Anak Korban ditarik Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mandi dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana tapi Anak Korban menolak dengan berkata “*Dak usah tok kelak ibu tahu*” lalu Terdakwa menjawab “*kelak ku kasih ka duit dua ribu*”, lalu Terdakwa langsung membuka celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian langsung memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali selama 5 (lima) menit, kemudian tiba-tiba ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 memanggil Anak Korban “*Ulan-Ulan*”, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dengan berkata “*pulang lah ade mak ka*” lalu Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian Anak Korban langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium ataupun memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit saat buang air kecil selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Anak Korban mau menuruti perintah Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang;
- Bahwa uang tersebut sudah dipakai Anak Korban untuk membeli jajanan;
- Bahwa ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 bertanya kepada Anak Korban mengenai bercak darah di celana dalam Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membuka celana Anak Korban namun Anak Korbanlah yang membuka celananya sendiri dan Terdakwa tidak ada memasukan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban tetapi Terdakwa hanya memegang diluar-luar saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa telah memegang dan memasukan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi yang tinggal tidak jauh dari kediaman Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat Anak Korban hendak mandi Saksi mengambil celana dalam Anak Korban di dalam kamarnya dan melihat terdapat bercak darah di celana dalam yang dipakai Anak Korban pada hari Kamis tanggal 15 September 2022. Kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi yaitu Saksi 2, awalnya Saksi dan Saksi 2 mengira bercak darah tersebut adalah bekas darah menstruasi namun karena Anak Korban masih anak-anak Saksi berpikiran bahwa mustahil anak di usia 11 (sebelas) tahun sudah menstruasi. Kemudian malam harinya Saksi mengecek celana dalam yang habis dikenakan oleh Anak Korban tetapi tidak menemukan bercak darah sehingga timbul rasa curiga karena pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ada mencari Anak Korban yang sedang bermain di lingkungan rumah dan melihat Anak Korban keluar dari pintu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengapa terdapat bercak darah pada celana dalamnya lalu akhirnya Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa ada memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dengan cara Terdakwa mengatakan "*jangan kasih tau ibuk, nanti dikasih duit*" sambil menyingkap baju gamis yang dikenakan oleh Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban



kemudian memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu dikeluarkan masuk oleh Terdakwa secara berulang kali atas kejadian tersebut Saksi menceritakan kepada Saksi 2 dan langsung membuat laporan ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Anak Korban ada diberi uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli jajanan oleh Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan terlihat murung, Anak Korban juga mengalami sakit saat buang air kecil selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf dan ingin berdamai, namun Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi ada diberitahukan oleh Saksi 1 bahwa pada saat mencuci pakaian Saksi 1 melihat ada bercak darah yang berada di celana dalam Anak Korban yang digunakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, kemudian Saksi menjawab mungkin menstruasi namun Saksi 1 menjawab tidak mungkin karena Anak Korban baru berumur 11 (sebelas) tahun, kemudian malam harinya Saksi 1 mengecek kembali celana dalam Anak Korban untuk memastikan menstruasi atau bukan namun pada saat dicek tidak ada bercak darah, kemudian Saksi 1 merasa curiga karena pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 13.00 WIB Saksi 1 melihat Anak Korban keluar dari pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Kabupaten Bangka Barat istri Saksi yaitu Saksi 1 menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertanya langsung kepada Anak Korban bagaimana kejadiannya kemudian Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa ada membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas paha kemudian memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan Saksi 1 kemudian melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban selama 2 (dua) minggu mengalami sakit pada saat buang air kecil, Anak Korban juga mengalami trauma dan terlihat murung;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf dan ingin berdamai, akan tetapi Saksi tidak bisa memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada memegang dan menggesek-gesekan jari telunjuk Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekan jari telunjuk Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain dengan keponakan Terdakwa yang bernama Zea saat itu Anak Korban dan Zea sedang bermain di halaman rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Zea Terdakwa suruh pulang dengan mengatakan "*dedek pulang lah*" dan dijawab Zea "*ini nek pulang lah, nek makan*" dan setelah Zea pulang kerumahnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah dengan mengatakan "*lan sini lan*" jawab Anak korban "*aku nek balek tok*" kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar mandi dan setelah di dalam kamar mandi Terdakwa langsung membuka celana yang dipakai Anak Korban sampai paha Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung menggesek-gesekan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kurang lebih sekitar 4 (empat) menit kemudian setelah itu terdengar suara orangtua Anak Korban memanggil Anak Korban, menyuruh Anak Korban pulang ke rumah yang terdengar "*Lan, balek*" jawab Anak Korban "*iyok mak*" dan sebelum Anak Korban pulang ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



rumah, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "*Lan jangan kasih tahu orang tua kau*" dan setelah itu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban pulang;

- Bahwa Anak Korban yang meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban hanya untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan masih bujangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: KS.05.00/VER/18/RSUD.01/2022 tanggal 20 September 2022 yang dilakukan terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp.OG., Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi poli klinik kebidanan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat. Diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan luar terdapat hymenalis intak dan luka lecet daerah fourchette;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-28072011-0061 tanggal 28 Juli 2011 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 11 Juni 2011;
- Kartu Keluarga Nomor 1905010805180002 atas nama kepala keluarga Saksi 1;
- Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 30 September 2022 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju muslim lengan panjang kombinasi warna biru, pink, kuning dengan motif bunga-bunga;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna kuning;
- 1 (satu) helai celana legging warna coklat tua;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink gambar Hello Kitty;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi



dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memegang alat kelamin Anak Korban pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain bersama keponakan Terdakwa yaitu Zea di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Zea pulang lalu Terdakwa memanggil Anak Korban “*Yo masuk Wulan dak de orang agik, jangan kasi tahu ibuk kau nanti ku kasih duit*”. Lalu tangan Anak Korban ditarik Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mandi dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana tapi Anak Korban menolak dengan berkata “*Dak usah tok kelak ibu tahu*” lalu Terdakwa menjawab “*kelak ku kasih ka duit dua ribu*”, lalu Terdakwa langsung membuka celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian langsung memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali selama 5 (lima) menit, kemudian tiba-tiba ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 memanggil Anak Korban “*Ulan-Ulan*”, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dengan berkata “*pulang lah ade mak ka*” lalu Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian Anak Korban langsung pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat Anak Korban hendak mandi Saksi 1 melihat terdapat bercak darah di celana dalam yang dipakai Anak Korban pada hari Kamis tanggal 15 September 2022. Kemudian Saksi 1 menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi 2, awalnya Saksi 1 dan Saksi 2 mengira bercak darah tersebut adalah bekas darah menstruasi. Kemudian malam harinya Saksi 1 mengecek celana dalam yang habis dikenakan oleh Anak Korban tetapi tidak menemukan bercak darah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi 1 menanyakan kepada Anak Korban mengapa terdapat bercak darah pada celana dalamnya lalu Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa ada memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban atas kejadian tersebut Saksi 1 menceritakan kepada Saksi 2 dan langsung membuat laporan ke Polres Bangka Barat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa sudah Anak Korban gunakan untuk membeli jajanan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban selama 2 (dua) minggu mengalami sakit pada saat buang air kecil, Anak Korban juga mengalami trauma dan terlihat murung;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf dan ingin berdamai, akan tetapi orangtua Anak Korban tidak memaafkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: KS.05.00/VER/18/RSUD.01/2022 tanggal 20 September 2022 yang dilakukan terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp.OG., Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi poli klinik kebidanan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat. Diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan luar terdapat hymenalis intak dan luka lecet daerah fourchette;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-28072011-0061 tanggal 28 Juli 2011 dan Kartu Keluarga Nomor 1905010805180002 Anak Korban lahir pada tanggal 11 Juni 2011 sehingga pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **TERDAKWA** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk bersifat alternatif sehingga unsur tersebut tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederaai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;



Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rاپinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memegang alat kelamin Anak Korban pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Laut RT 003 RW 14 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain bersama keponakan Terdakwa yaitu Zea di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Zea pulang lalu Terdakwa memanggil Anak Korban "Yo masuk Wulan dak de orang agik, jangan kasi tahu ibuk kau nanti ku kasih duit". Lalu tangan Anak Korban ditarik Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mandi dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana tapi Anak Korban menolak dengan berkata "Dak usah tok kelak ibu tahu" lalu Terdakwa menjawab "kelak ku kasih ka duit dua ribu", lalu Terdakwa langsung membuka celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legging dan celana dalam Anak Korban kemudian langsung memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali selama 5 (lima) menit, kemudian tiba-tiba ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 memanggil Anak Korban "Ulan-Ulan", lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dengan berkata "pulang lah ade mak ka" lalu Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian Anak Korban langsung pulang;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban selama 2 (dua) minggu mengalami sakit pada saat buang air kecil, Anak Korban juga mengalami trauma dan terlihat murung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: KS.05.00/VER/18/RSUD.01/2022 tanggal 20 September 2022 yang dilakukan terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp. OG., Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi poli klinik kebidanan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat. Diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan luar terdapat hymenalis intak dan luka lecet daerah fourchette;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-28072011-0061 tanggal 28 Juli 2011 dan Kartu Keluarga Nomor 1905010805180002 Anak Korban lahir pada tanggal 11 Juni 2011 sehingga pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban ke dalam kamar mandi rumah Terdakwa dengan menjanjikan akan diberi uang kemudian Terdakwa memegang dan memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali selama 5 (lima) menit lalu memberi uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban yang saat itu Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun adalah perbuatan membujuk yang menyebabkan Anak Korban mau mengikuti kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju muslim lengan panjang kombinasi warna biru, pink, kuning dengan motif bunga-bunga, 1 (satu) helai baju kaos dalam warna kuning, 1 (satu) helai celana legging warna coklat tua, 1 (satu) helai celana dalam warna pink gambar Hello Kitty yang telah disita dari Anak Korban Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju muslim lengan panjang kombinasi warna biru, pink, kuning dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana legging warna coklat tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink gambar Hello Kitty;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Hady, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillahburdan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Cabang Muntok didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Hady, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk